



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/ 477 /Pemb. PAUD-PNF/2019

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala TK Taruna Bangsa Nomor : 003/TKTB/X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 perihal : Permohonan Perpanjangan Her Registrasi TK Taruna Bangsa;
2. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Desa Kepala Desa Babakanmadang Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor Nomor : 503/I/38/SKDY/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Nomor : 93/I02.5/SK/DS/2000 tanggal 7 Juni 2000 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Taruna Bangsa;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: TK TARUNA BANGSA
Nomor Izin Opearsional	: 93/I02.5/SK/DS/2000 tanggal 7 Juni 2000
NPSN	: 69868474
Alamat	: Jl. Babakanmadang No. 101 RT. 001/001 Desa Babakanmadang Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin..

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 30 - 6 - 2019



KRENTIS SUTISNA, SPd., MM.
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor